

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Kekayaan budaya, suku, ras, bahasa, dan kepercayaan menjadi bagian dari identitas nasional yang membentuk karakter bangsa, sekaligus melahirkan masyarakat yang multikultural. Berbagai kelompok sosial hidup berdampingan dengan identitas, tradisi, serta struktur kelembagaan yang berbeda satu sama lain, namun tetap saling melengkapi sebagai bagian dari kesatuan bangsa Indonesia. Keberagaman ini tidak hanya tampak pada perbedaan agama-agama besar yang diakui oleh negara, tetapi juga pada keberadaan berbagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau dalam tradisi Jawa dikenal sebagai Sang Hyang Widhi atau Acintya yang mana, telah hidup dan berkembang turun-temurun di berbagai wilayah Indonesia (Saputra & Mustika, 2023). Dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Indonesia, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian penting dari identitas bangsa yang berlandaskan pada sila pertama Pancasila.

Keberagaman dipahami bukan hanya sebagai kondisi sosial yang bersifat deskriptif, tetapi sebagai prinsip normatif yang menuntut adanya pengakuan (*recognition*), kesetaraan (*equality*), dan keadilan (*justice*) bagi setiap kelompok identitas dalam masyarakat. Multikulturalisme menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh warga negara, termasuk kelompok minoritas kepercayaan, memperoleh hak yang sama dalam ruang publik tanpa tekanan untuk menyesuaikan diri dengan identitas mayoritas. Namun demikian, berbagai fenomena sosial menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai multikultural di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas. Dalam praktiknya, kelompok penghayat kepercayaan sering kali mengalami marginalisasi simbolik maupun struktural, seperti pengkategorian administratif yang tidak setara,

keterbatasan akses layanan publik, hingga stereotip sosial yang melekat pada identitas mereka. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara idealitas multikulturalisme yang menjunjung tinggi pluralitas dengan realitas sosial yang masih menunjukkan dominasi budaya dan agama mayoritas dalam sistem sosial dan kelembagaan negara.

Isu tersebut tidak dipahami sebagai persoalan individual, melainkan sebagai hasil dari struktur sosial dan institusi yang belum sepenuhnya inklusif. Sonia Nieto (2000) menegaskan bahwa pendidikan multikultural bukan sekadar merayakan perbedaan, tetapi harus berorientasi pada keadilan sosial dengan menantang praktik diskriminatif dan ketimpangan kekuasaan dalam sistem pendidikan. Pendidikan sebagai institusi ideologis memiliki peran strategis dalam mereproduksi atau justru mengubah struktur ketidakadilan tersebut. Fenomena keterbatasan layanan pendidikan bagi penghayat kepercayaan, termasuk kurangnya tenaga pendidik serta belum meratanya implementasi kebijakan, menunjukkan bahwa pengakuan formal belum sepenuhnya diikuti oleh transformasi struktural yang substantif. Situasi ini menempatkan penghayat kepercayaan dalam posisi rentan, di mana mereka kerap dihadapkan pada pilihan untuk menyesuaikan diri dengan sistem mayoritas atau mempertahankan identitasnya dengan risiko mengalami eksklusi sosial. Oleh karena itu, perjuangan penghayat Sapta Darma dalam memperoleh hak pendidikan yang setara menjadi isu yang penting untuk diangkat, karena persoalan ini tidak hanya menyangkut akses pendidikan semata, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan identitas, distribusi keadilan, serta upaya mewujudkan transformasi sosial dalam masyarakat yang majemuk.

Sapta Darma adalah sebuah ajaran kerohanian yang lahir di Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur, pada tanggal 27 Desember 1952 melalui tokoh Hardjosapuro yang selanjutnya disebut dengan Panuntun Agung Sri Gutama. Setelah Hardjosapuro wafat pada tanggal 16 Desember 1964, kepemimpinan Sapta Darma beralih ke Yogyakarta dan diteruskan oleh Sri Suwartini, salah satu lulusan Universitas Gajah Mada yang juga disebut

sebagai Tuntunan Agung Sri Pawenang Sapta Darma berasal dari bahasa Sanskerta atau Jawa Kuno, terdiri dari kata sapta yang berarti tujuh dan darma yang merujuk pada kewajiban suci. Aliran ini dipahami sebagai tujuh kewajiban luhur yang perlu dijalankan dan diamalkan oleh para penghayatnya. Inti dari praktik kerohanian ini bertumpu pada wewarah pitu, yaitu tujuh tuntunan suci yang menjadi dasar utama dalam ajaran Sapta Darma (Munafiah, 2017). Sebagai ajaran kerohanian yang terorganisasi, Sapta Darma memiliki struktur kelembagaan yang lengkap, mulai dari tingkat pusat hingga kecamatan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pusat kegiatan dan tempat ibadahnya dikenal dengan nama Sanggar Candi Busana, yang menjadi pusat peribadatan sekaligus aktivitas organisasi bagi para penghayat. Ajaran ini juga memiliki struktur lembaga yang lengkap, mulai dari tingkat pusat hingga kecamatan, namun para penghayatnya masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, baik yang bersumber dari kebijakan negara maupun dari sebagian masyarakat.

Menurut Sukmono dalam tesisnya, Kerohanian Sapta Darma menyebut bahwa jumlah penghayatnya diperkirakan mencapai sekitar lima juta orang, dengan persebaran di 16 provinsi di Indonesia dan juga di beberapa negara seperti Jepang, Tiongkok, dan Belanda. Informasi ini bersumber dari keterangan pengurus PERSADA (Persatuan Warga Sapta Darma) Pusat pada tahun 2017. Sekitar dua pertiga dari jumlah keseluruhan di antaranya berdomisili di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali. Sementara di Provinsi lain, jumlah penghayat warga sapta darma berkisar dari ratusan hingga ribuan orang. Namun demikian, hingga saat ini belum tersedia data yang akurat mengenai jumlah warga serta persebaran wilayah penghayat Sapta Darma, baik yang dihimpun oleh pengurus PERSADA maupun oleh lembaga yang berwenang (Muamalah, 2020). Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua Presidium MLKI DIY, Bambang Purnomo pada 1 Februari 2026, data MLKI hingga 2025 mencatat jumlah penghayat kepercayaan di DIY sekitar 3.000 orang, termasuk 350 warga Sapta Darma, dengan sekitar 100 peserta didik penghayat. Namun,

ketersediaan guru penghayat masih sangat terbatas, hanya 5 penyuluh untuk jenjang SD hingga SMA.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28E ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak menjalankan agama atau kepercayaannya, dan menentukan pilihan pendidikan dan pengajarannya (Sukoharjo, n.d.). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa para penghayat kepercayaan masih menghadapi beragam kendala, baik secara sosial, administratif, maupun dalam bidang pendidikan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan aliran kepercayaan, termasuk Sapta Darma, sering kali menimbulkan stigma yang berujung pada terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar mereka. Dampaknya, banyak penghayat kepercayaan belum memperoleh layanan pendidikan yang inklusif dan sesuai keyakinannya, sehingga perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan dan akses pendidikan yang setara masih menjadi isu penting yang perlu diperhatikan.

Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia mengategorikan para penghayat sebagai "lainnya" dalam klasifikasi keagamaan. Berdasarkan data Kemenag tahun 2023, terdapat 99.162 penganut kepercayaan yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia (Kemenag, 2022). Namun, pelaksanaan pendidikan kepercayaan di sekolah formal baru mulai mendapatkan perhatian serius setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang menyatakan bahwa penganut kepercayaan memiliki hak yang sama dalam pencantuman identitas di KTP serta dalam pelayanan publik, termasuk bidang Pendidikan (Syahayani, 2017). Selain itu, dalam Permendikbud No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (TYME) pada Satuan Pendidikan menjamin hak peserta didik penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pendidikan agama/kepercayaan sesuai ajaran mereka (Regulasip, 2016). Sejak putusan tersebut, pemerintah mulai membuka peluang bagi penghayat kepercayaan untuk memperoleh

pendidikan sesuai keyakinannya. Namun, implementasinya di tingkat sekolah masih belum merata dan cenderung berjalan lambat.

Diperkuat dalam buku “Tiga tahun Paska Putusan Mahkamah Konstitusi 97-2016 Menuju Advokasi Melalui Kolaborasi Lintas Isu dan Lintas Sektor” yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Menyatakan bahwa, walaupun pendidikan penghayat kepercayaan sudah mengalami kemajuan, kenyataannya masih banyak hambatan di lapangan. Di beberapa daerah, layanan belum berjalan karena kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, dinas pendidikan, atau pihak sekolah, serta karena tidak tersedianya penyuluh dan komunitas yang belum terdata. Penyuluh yang aktif pun biasanya bekerja secara sukarela tanpa honor, salah satunya adalah seorang penyuluh di Jawa Tengah yang mengajar pendidikan kepercayaan di tiga sekolah lintas kecamatan, bahkan lintas kabupaten. Dia berkomitmen dan berjuang secara suka rela, sekalipun transportasi misalnya harus ditanggung sendiri. Di perguruan tinggi, belum ada aturan khusus yang melindungi hak mahasiswa penghayat, sehingga sebagian dari mereka terpaksa mengikuti pendidikan agama. Beberapa kampus memang mulai membuka ruang layanan, tetapi sifatnya masih sporadic (tidak teratur, sesekali, atau tanpa pola yang jelas).

Selain itu, kasus intimidasi dan tekanan untuk mengikuti identitas mayoritas di sekolah masih terjadi, menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya berpihak pada mereka (Maarif & Soetomo, 2023). Berdasarkan peristiwa yang terjadi di Desa Sukoreno (Jawa Timur) terdapat dua peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Darma yang menerima Pendidikan agama Katolik dan Islam karena di SD Katolik Santo Yusuf tidak tersedia guru penghayat kepercayaan, sehingga wali murid menyetujui anaknya mengikuti agama yang ada agar nilai agama tidak kosong (Syamsiyah & Anya, 2024). Menurut Carlim (Ketua Yasrad Brebes) dalam (elsaonline, 2015) hal tersebut memicu anak-anak warga Sapta Darma luntur keyakinannya karena saat di sekolah anak-anak tersebut dipaksa mengikuti salah satu agama yang diakui negara.

Situasi ini menggambarkan bahwa perjuangan Sapta Dharma untuk memperoleh hak pendidikan yang setara masih terus berlangsung dan membutuhkan dukungan yang lebih kuat dari pihak pemerintah maupun institusi pendidikan formal. Ketimpangan tersebut belum banyak terangkat secara mendalam dalam media arus utama. Isu penghayat kepercayaan cenderung muncul secara sporadis dan lebih sering dibahas dalam konteks polemik administratif, bukan sebagai persoalan ketidakadilan pendidikan yang sistemik dan berkelanjutan. Akibatnya, pengalaman diskriminasi dan perjuangan komunitas penghayat dalam memperoleh hak pendidikan yang setara belum sepenuhnya hadir dalam ruang kesadaran publik. Minimnya representasi yang komprehensif ini menunjukkan adanya kekosongan narasi yang menghadirkan perspektif penghayat secara utuh dan manusiawi.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan medium alternatif yang mampu menghadirkan representasi yang adil sekaligus membangun kesadaran kritis terhadap persoalan ketimpangan pendidikan yang dialami penghayat kepercayaan. Fenomena inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis dalam memproduksi film dokumenter *"The Untold Story of Sapta Dharma"*. Film ini berupaya mengangkat kisah nyata perjuangan para penghayat kepercayaan dalam memperoleh hak pendidikan di tengah masyarakat yang masih kerap memandang mereka dengan stereotip dan jarak sosial. Isu ini penting diangkat karena pendidikan adalah hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Dengan adanya film dokumenter ini, penulis ingin menghadirkan refleksi sosial mengenai bagaimana perjuangan tersebut berlangsung, serta bagaimana negara dan masyarakat dapat lebih memahami posisi dan kebutuhan para penghayat kepercayaan.

Film dokumenter dipilih sebagai media utama karena memiliki kekuatan untuk merekam realitas sosial secara faktual dan emosional. Film dokumenter bukan sekadar media hiburan, tetapi juga sarana edukatif yang mampu membangun kesadaran publik terhadap fenomena sosial yang sering luput dari perhatian. Secara historis, film dokumenter digunakan untuk beragam tujuan, mulai dari penyebaran informasi, pendidikan publik,

hingga menyampaikan gagasan tertentu yang berhubungan dengan kondisi masyarakat. Kekuatannya terletak pada kemampuannya menghadirkan subjek secara langsung melalui visual, suara, dan narasi yang otentik, sehingga penonton dapat memahami realitas sosial dengan lebih dekat dan empatik (Wiranegara, 2024).

Dalam proses produksi film dokumenter ini, penulis menerapkan strategi penyampaian pesan yang berfokus pada penggambaran realitas kehidupan penghayat Sapta Dharma secara jujur dan mendalam. Observatori menjadi salah satu jenis film dokumenter yang dipakai penulis dalam memproduksi "*The Untold Story of Sapta Dharma*". Menurut Wongso dalam (Saputra et al., 2024) dokumenter observasional merupakan jenis dokumenter yang berfokus pada peristiwa atau kejadian yang berlangsung secara alami. Pendekatan ini berupaya merekam interaksi serta kehidupan subjek tanpa campur tangan dari pembuat film, sehingga menghadirkan kesan realistis seolah-olah subjek tidak sedang terlibat dalam agenda atau aktivitas khusus untuk keperluan pengambilan gambar. Dokumenter observasional bertujuan untuk menceritakan realitas maupun kisah nyata. Untuk menggambarkan realitas tersebut, film dokumenter observasional seringkali mengikuti subjek, kehidupan sehari-hari maupun meliput peristiwa secara langsung (MasterClass, 2021).

Produksi film ini juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial seorang filmmaker untuk menyuarakan kelompok yang selama ini terpinggirkan. Di tengah derasnya arus informasi dan media yang sering kali menonjolkan isu-isu mainstream, kehadiran dokumenter dengan tema minoritas spiritual seperti Sapta Dharma menjadi penting untuk memperluas ruang wacana tentang pluralitas dan toleransi. Fenomena sosial yang diangkat dalam film ini tidak hanya tentang persoalan pendidikan semata, melainkan juga tentang identitas dan pengakuan. Bagi anak-anak penghayat kepercayaan, mengikuti pelajaran yang tidak sesuai dengan keyakinannya dapat menimbulkan konflik batin dan perasaan tidak diterima. Sementara bagi orang tua penghayat, tantangan terbesar adalah bagaimana mereka bisa

memberikan pendidikan spiritual yang sejalan dengan ajaran Sapta Darma, sambil tetap memastikan anak-anak mereka tidak mengalami diskriminasi di lingkungan sekolah.

Secara hukum, negara telah memberikan kesempatan bagi penghayat kepercayaan untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa penghayat Sapta Darma di Yogyakarta, terlihat bahwa meskipun beberapa sekolah mulai membuka peluang bagi siswa penghayat untuk belajar sesuai keyakinannya, ketersediaan tenaga pengajar khusus masih belum difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora). Untuk mengisi kekosongan tersebut, komunitas Sapta Darma melalui Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) mengambil langkah mandiri dengan mengajukan penyuluh dari internal mereka. Realitas inilah yang menjadi fokus dokumenter ini menampilkan bagaimana para penghayat Sapta Darma berjuang mempertahankan hak pendidikan mereka melalui kemandirian, solidaritas, dan usaha kolektif. Melalui rangkaian visual dan wawancara langsung, film ini tidak hanya menggambarkan proses advokasi yang mereka lakukan, tetapi juga menegaskan nilai kemanusiaan yang lebih luas; bahwa setiap orang, apa pun keyakinannya, berhak untuk belajar, tumbuh, dan dihargai atas identitas yang mereka anut.

Dalam proses penciptaan film dokumenter *"The Untold Story of Sapta Darma"*, penulis berperan sebagai sutradara yang bertanggung jawab dalam mengarahkan konsep, pendekatan penceritaan, serta keseluruhan visi artistik dan pesan sosial yang ingin disampaikan. Peran penulis sebagai sutradara tidak hanya terbatas pada aspek teknis produksi, tetapi juga mencakup perumusan sudut pandang, pemilihan narasumber, serta pengelolaan alur cerita agar tetap selaras dengan realitas yang diangkat. Sebagai sutradara, penulis berupaya menjaga keseimbangan antara objektivitas dokumenter dan kepekaan terhadap kondisi sosial subjek. Dalam mengangkat isu penghayat kepercayaan, penulis menerapkan

pendekatan yang etis dan humanis, dengan mengedepankan rasa hormat, empati, serta tanggung jawab moral terhadap narasumber. Hal ini dilakukan agar film tidak hanya menjadi media informasi, tetapi juga sarana representasi yang adil dan bermartabat bagi komunitas penghayat. Melalui film ini, penulis berupaya menghadirkan karya yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga memiliki kontribusi sosial dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang inklusif dan penghormatan terhadap keberagaman kepercayaan.

1. 2 Manfaat Karya Film Dokumenter

1.2.1 Manfaat Praktis

1. Menambah wawasan dan pemahaman sosial mahasiswa

Melalui proses riset dan interaksi langsung dengan komunitas penghayat kepercayaan Sapta Darma, mahasiswa memperoleh wawasan baru mengenai keberagaman keyakinan di Indonesia.

2. Meningkatkan kemampuan teknis produksi film dokumenter

Pembuatan film ini melibatkan berbagai aspek teknis seperti penyusunan naskah dokumenter, penentuan angle kamera, pencahayaan, pengambilan gambar di lapangan, serta teknik wawancara dan editing. Mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola seluruh proses tersebut, sehingga meningkatkan kemampuan profesional di bidang perfilman dan penyiaran.

3. Melatih kemampuan komunikasi dan riset lapangan

Dalam proses produksi, mahasiswa berinteraksi dengan berbagai pihak mulai dari subjek film (penghayat kepercayaan), tokoh masyarakat, pihak sekolah, hingga instansi pemerintah seperti Dinas Pendidikan. Proses ini memperkaya kemampuan komunikasi interpersonal, wawancara mendalam, serta riset yang sangat penting bagi seorang filmmaker dokumenter.

1.2.2 Manfaat Akademis

1. Sebagai Penerapan Teori

Produksi film dokumenter ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan, seperti teori komunikasi massa, sinematografi, teknik pengambilan gambar, narasi dokumenter, serta analisis sosial. Dengan demikian, karya ini memperlihatkan keterkaitan antara teori dan praktik dalam dunia akademik.

2. Menjadi Referensi dan Bahan Kajian Ilmiah Dibidang Film Dokumenter

Karya ini dapat menjadi referensi bagi penelitian atau produksi film selanjutnya yang membahas tema serupa, seperti isu keberagaman, pendidikan inklusif, dan hak-hak kelompok minoritas. Film ini dapat digunakan sebagai studi kasus untuk memahami bagaimana media dokumenter digunakan sebagai sarana komunikasi sosial dan budaya.